Perlindungan Hukum Motif Batik Grombyang Khas Kabupaten Pemalang

Dede Alvin Setiaji, Ana Silviana

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro alvinsetiaji97@gmail.com

Abstract

Grombyang batik motifs are closely related to intellectual property, because Grombyang batik motifs are works created by humans through their intellectual power and obtain economic results from these creations. This research method uses a qualitative approach with empirical juridical research types. The results showed that The Grombyang batik motif can be legally protected from the Industrial Design Law Number 31 of 2000 by applying for registration because it is included in the two or three dimensional work category that is an industrial commodity product or also included in the Copyright Act Number 28 of 2014 namely the right The moral is automatically inherent in the eternal self of its creator. Pemalang Regency Government is less than optimal in providing legal protection for Grombyang batik motifs. The conclusion of the research is Grombyang batik motifs can be registered and carried out legal protection by applying for the registration of Industrial Designs and recording of Copyright. The role of the Pemalang Regency Government is less than optimal in terms of protecting the Grombyang batik motif, there is no clear regulation that regulates, the government is less active in conducting socialization as well as the limited human resources and budget of the government.

Keywords: legal protection; industrial design; copyright

Abstrak

Motif batik Grombyang erat kaitannya dengan kekayaan intelektual, sebab motif batik Grombyang merupakan karya yang diciptakan oleh manusia melalui daya intelektualnya dan memperoleh hasil secara ekonomis dari ciptaannya tersebut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif batik Grombyang dapat dilakukan perlindungan hukum dari Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 dengan cara permohonan pendaftaran karena masuk dalam kategori karya dua atau tiga dimensi yang menjadi produk komoditas industri maupun masuk juga dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yakni hak Moral yang otomatis melekat abadi kepada diri penciptanya. Pemerintah Kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap motif batik Grombyang. Simpulan penelitian bahwa Motif batik Grombyang dapat didaftarkan dan dilakukan perlindungan hukum dengan cara permohonan pendaftaran Desain Industri maupun pencatatan Hak Cipta. Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang kurang maksimal dalam hal melindungi motif batik Grombyang, belum adanya Perda yang mengatur secara jelas, pemerintah kurang aktif dalam melakukan sosialisasi serta terbatasanya SDM dan anggaran yang dimiliki pemerintah.

Kata kunci: perlindungan hukum; desain industri; hak cipta

A. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak keragaman budaya yang menjadi ciri khas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Salah satu ragam budayanya yaitu batik. Batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada motif atau gambar maupun komposisi warnanya.

E-ISSN:2686-2425

ISSN: 2086-1702

Batik yang ada di Indonesia tidak hanya berasal dari salah satu daerah saja, tetapi hampir di setiap daerah mempunyai ciri khas batik daerah tersebut. Contohnya batik Pekalongan, batik Surakarta, batik Yogyakarta, batik Brebes, batik Pemalang dan batik daerah lainnya. Batik di masingmasing daerah tersebut berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri. Keunikan dan perbedaan batik pada masing-masing daerah dapat diketahui pada motif atau coraknya.

Batik menurut Afif Syakur dalam (Purba, 2005) batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan, dan pelorotan (pemanasan), hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya memiliki ketelitian yang tinggi. Salah satunya adalah Batik, atau dikenal dengan nama Batik Pemalangan. Motif Batik Pemalangan tidak berwarna-warni seperti pada umumnya Motif Batik di daerah Pesisir, namun batik ini lebih banyak menggunakan pewarna alam. Batik Pemalang memiliki kualitas yang bagus dengan pewarna alam, namun daya jual produk tersebut masih kalah dengan daerah lain.

Motif adalah desain yang dibuat dari bagian-bagian bentuk, berbagai macam garis atau elemenelemen, yang terkadang begitu kuat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk stilasi alam, benda, dengan gaya
dan ciri khas tersendiri (Suhersono, 2006). Motif Batik Grombyang ditemukan oleh seorang
pemerhati perkembangan Batik Indonesia sekaligus pengrajin batik terkenal di Pemalang bernama
Fatwa Diana Widi, pemilik griya Batik Arta Kencana Kota Pemalang. Beliau terinspirasi dari
makanan yaitu Nasi Grombyang yang sangat terkenal. Makanan khas Grombyang banyak disukai
dan sangat populer di masyarakat Pemalang dan sekitarnya. Motif Batik di daerah Pemalang
menandakan bahwa kekayaan budaya Indonesia sangat beragam dan memang harus dilindungi hak
Kekayaan Intelektualnya.

Griya Batik Arta Kencana merupakan salah satu industri batik di Pemalang. Arta Kencana dikenal sebagai pihak yang mempelopori pertama kali adanya Motif Batik Grombyang. Dalam mengembangkan motif batik dan telah memasuki era perdagangan terbuka, tentu akan membutuhkan suatu perlindungan dalam naungan payung hukum atas karya batik yang telah diciptakannya, karena perlu diketahui bahwa desain interior merupakan karya seni yang memiliki kesan estetis dan

dihasilkan atas kreatifitas manusia dengan membutuhkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk menghasilkan karya motif batik yang lebih berharga dan bernilai, dalam hal ini motif batik Grombyang dapat dikaitkan dengan Kekayaan Intelektual.

Kekayaan Intelektual berkembang sangat cepat, sehingga mendorong berbagai kalangan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual. Perlindungan hukum ini berupa perlindungan terhadap gagasan atau ide yang dihasilkan, serta perlindungan terhadap produk yang dihasilkan.

Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang Pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya menjadikannya berharga dan bernilai (Setyowati, Lubis, Anggraeni, & Wibowo, 2005). Perkembangan karya cipta yang bersumber dari hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta (copy right). Hak Cipta yang melekat pada diri seorang Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, maka akan muncul hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan. Sedangkan hak moral merupakan hak yang berisikan larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama Pencipta, dan ciptaan itu sendiri.

Berkenaan dengan itu, maka perlu adanya perlindungan terhadap karya yang telah diciptakan agar mendapatkan sebuah pengakuan Perlindungan Kekayaan Intelektual yang tidak lepas dari bentuk negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara hukum maka segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum.

Peranan perlindungan hukum terhadap suatu karya seni merupakan sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual yang sering diabaikan oleh masyarakat, dimana peranan terhadap perlindungan hukum atas suatu karya apabila dilihat dari aspek promosi dan pemasaran suatu produk adalah sangat dominan dalam menentukan keinginan seseorang untuk menentukan pilihannya terhadap suatu produk.

Proses pembuatan suatu motif batik yang dilakukan dengan melewati beberapa tahap, dalam prosesnya menghasilkan suatu sketsa atau rancangan suatu gambar yang dapat dipakai untuk

menghasilkan suatu produk berupa motif batik. Dapat dikaitkan dengan kekayaan intelektual serta dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Karya yang diciptakan dari suatu gambar dan dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk merupakan salah satu karya yang memiliki dualisme peraturan, dimana pengaturan pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu didasarkan pada karya seni gambarnya yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 huruf j, dan pengaturan yang kedua diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yaitu didasarkan pada produk hasil akhirnya yang dapat dikaitkan berdasarkan Pasal 1 ayat (1).

Perlindungan motif batik Grombyang oleh Arta Kencana akan sangat bermanfaat, karena Arta Kencana memiliki standar produksi batik yang telah memenuhi standar mutu nasional, sehingga karya desain interior akan diterima di pasar domestik dan *international* dengan memiliki kepastian hukum.

Menurut (Muhammad & Djubaedillah, 2004) belum terwujudnya pendaftaran atas motif batik Grombyang oleh Arta Kencana, mengakibatkan manfaat pendaftaran ciptaan dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual sebagai kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap Hak Kekayaan Intelektual seseorang, oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik/Pemegang hak, menurut syarat dan tata cara yang diatur oleh undang-undang dengan tujuan untuk memperoleh kepastian dari status kepemilikan dan perlindungan hukum, dan sebagai bukti pendaftaran diterbitkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, belum terlaksana dengan baik.

Untuk membedah persoalan yang ada dalam artikel penelitian ini, maka akan digunakan teori sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dari Micheil Weir

Purnadi Purbacaraka (Purbacaraka, 1982) dengan mendasarkan pendapat Gustav Radbruch mengemukakan bahwa dalam teori hukum pada umumnya dibedakan antara 3 (tiga) macam kekuatan berlakunya hukum, yaitu kekuatan berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan gambaran dari perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon (Hadjon, 1987) bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk

perlindungan hukum di mana subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Hak dan perlindungan langsung diberikan ketika hasil suatu ide diwujudkan dalam bentuk nyata, dapat dilihat, didengar atau dinikmati orang lain dan dipublikasikan. Pada intinya Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreativitas intelektual.

Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan Negara kepada intelektual yang menghasilkan karya di bidang Kekayaan Intelektual, yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait, sebagai penghargaan, pengakuan hak dan sarana perlindungan hukum. Yang dimaksud dengan hak secara langsung dan otomatis adalah hak ini dapat diberikan sangat terbatas dan hanya kepada pencipta hasil seni dan sastra serta ilmu pengetahuan, di samping karya di bidang rahasia dagang.

Michael Weir, salah satu Profesor Fakultas Hukum *Bond University, Queensland Australia*, dalam artikelnya yang berjudul "*Concepts of Property*" menjelaskan setidaknya ada 4 (empat) teori yang melatarbelakangi sebuah Kekayaan Intelektual harus dilindungi. Dasar dari teori-teori Michael Weir ini adalah bahwa Kekayaan Intelektual merupakaan hak milik dan termasuk dalam hukum kekayaan, 4 (empat) teori tersebut adalah: (Weir, 2001)

a. Teori okupasi (occupation theory)

Teori ini secara intinya berpegangan bahwa kepemilikan dapat dinyatakan jika seseorang menguasai dalam jangka waktu lama. Pendekatan ini memiliki keuntungan dari kepastian dan keamanan sebagai orang yang memiliki bisa mempertahankan kepemilikannya

b. Teori tenaga kerja (labour theory)

Teori ini merupakan sebuah pandangan bahwa seseorang berhak secara penuh hasil kerja atau produk mereka. Intinya teori ini berpandangan bahwa seseorang berhak atas hasil kerjanya, hasil kerja disini bisa diartikan sebagai Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi

c. Teori kepribadian (property and personality)

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa seseorang bertindak sebagai kepribadian bebas yang membutuhkan kemampuan untuk memiliki kekuasaan atas properti

d. Teori ekonomi (economic theory)

Argumen ini mendukung tujuan keuntungan dan sebuah insentif untuk mengembangkan dan untuk memunculkan sebuah ide serta sebuah dukungan untuk aktivitas produksi. Secara intinya Kekayaan Intelektual perlu untuk dilindungi karena pada dasarnya Kekayaan Intelektual dapat memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi.

Dewi Sulistianingsih salah satu Doktor Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang merupakan dosen hukum Perdata. Menurut Dewi Sulistianingsih (Sulistianingsih, 2016) dalam satu buku yang ditulisnya yaitu "Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual" Kekayaan Intelektual adalah konsep hukum yang berkaitan dengan kreasi dari kecerdasan manusia yang menghasilkan karya seperti, invensi, desain, merek dagang atau karya seni seperti musik, buku, film, tarian, patung atau fotografi dipertimbangkan dan dilindungi sebagai kekayaan untuk jangka waktu tertentu asalkan karya tersebut memenuhi kriteria tertentu.

Motif batik Grombyang erat kaitannya dengan kekayaan intelektual, sebab motif batik Grombyang merupakan karya yang diciptakan oleh manusia melalui daya intelektualnya dan memperoleh hasil secara ekonomis dari ciptaannya tersebut. Perlu adanya perlindungan hukum terhadap motif batik Grombyang. Dalam proses perlindungan motif batik Grombyang terdapat faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut bagaimana perlindungan hukum atas motif Batik Grombyang dan bagaimana peran pemerintah Kabupaten Pemalang dalam perlindungan motif Batik Grombyang.

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Motif Batik Grombyang khas Kabupaten Pemalang merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti telah membandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Perlindungan Hukum Motif Batik Grombyang khas Kabupaten Pemalang. Akan tetapi, penelitian ini memiliki subtansi pembahasan yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut ini rujukan sebelumnya yang peneliti gunakan yaitu penelitian yang ditulis Linda Dewi Bayu Astuti dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri DI DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000". Dalam Skripsi ini peneliti terdahulu

memfokuskan pada masalah bentuk perlindungan hukum terhadap desain industri di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hak desain industri di DIY belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri karena subtansi yang ada tidak cukup memberikan perlindungan, struktur hukum belum optimal dalam melaksanakan Undang-undang Desain Industri dan kultur hukum masyarakat belum memiliki kesadaran hukum dalam menggunakan haknya (Astuti, 2015).

Penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Dennis Alaa Arfiniadi dari Universitas Negeri Semarang Tahun 2017 dengan judul "Permasalahan Hukum Untuk Mendapatkan Pengakuan Hak Desain Industri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Studi Pada Kerajinan Ukir Kayu di Jepara)". Dalam skripsi ini peneliti terdahulu menfokuskan pada permasalahan hukum bagi pengrajin ukiran Jepara untuk mendapatkan pengakuan Hak Desain Industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengrajin dalam mendapatkan pengakuan hak Desain Industri tidak memiliki permasalahan hukum meskipun tidak melakukan pendaftaran. Permasalahan yang timbul masih bersifat umum yang terdiri dari kesadaran hukum dari para pengrajin yang kurang, masa perlindungan hukum yang terbatas hanya 10 tahun, prosedur pengurusan yang rumit dan lama pendaftaran lebih dari 1 tahun, biaya yang tinggi tetapi manfaatnya kurang bagi pengrajin yaitu Rp. 300.000,00 untuk tiap desain, dan tidak ada sosialisasi hukum desain industri kepada pengrajin ukiran (Arfiniadi, 2017).

Penelitian yang ditulis oleh Rahmi Ayunda dari , Universitas Internasional Batam Tahun 2021 dengan Judul "Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual". Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa desain batik kontemporer mudah ditiru oleh pihak lain dan sebagian besar desain batik kontemporer di Propinsi DIY dan sekitarnya tidak didaftarkan pada Ditjen HKI RI atau melalui Kanwil Propinsi DIY, hal ini mengakibatkan desain batik kontemporer tidak mendapatkan perlindungan hukum desain industri dan menyebabkan kerugian bagi pihak pendesain, pengusaha batik maupun pemegang hak desain (Ayunda., & Maneshakerti, 2021).

Penelitian yang ditulis ini berbeda dengan ketiga penelitian yang disebutkan di atas. Penelitian ini lebih khusus membahas mengenai perlindungan hukum atas motif Batik Grombyang dan peran pemerintah Kabupaten Pemalang dalam perlindungan motif Batik Grombyang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku baik individu maupun sekelompok orang. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif, peneliti bertujuan untuk mengerti dan memahami fenomena yang ditelitinya (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif hukum yang dikaji adalah Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual atas motif batik Grombyang di Kabupaten Pemalang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, atau yang disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Menurut Waluyo (Waluyo, 2002) penelitian yuridis empiris yaitu yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Spesifikasi Penelitian yang digunakan yakni Deskriptif Analitis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat lalu menganalisis dan mengkaji fakta secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Sumber dan jenis data yang digunakan oleh artikel ini yaitu sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, sumber hukum sekunder berupa wawancara, dan hasil penelitian yang terkait dengan artikel ini, dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, majalah elektronik ataupun internet. Dalam hal ini secara empiris melihat apakah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diterapkan dalam kenyataan yaitu perlindungan hukum terhadap motif batik Grombyang di Kabupaten Pemalang.

E-ISSN:2686-2425

ISSN: 2086-1702

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum atas Motif batik Grombang

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting dalam suatu negara, sebagai penghargaan atas hasil karya pendesain yang dihasilkan oleh kemampuan kekayaan intelektual manusia dan sebagai jaminan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sudah dihasilkan.

Salah satu yang bisa menopang pembangunan adalah hak kekayaan intelektual yang merupakan hak yang berasal dari kegiatan kemampuan berfikir manusia yang diekspresikan

kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk dan memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga memiliki nilai ekonomi, maka kepada pemilik hak tersebut perlu diberikan penghargaan dan perlindungan atas keberhasilan dalam menghasilkan suatu desain yang inovatif.

Perlindungan hukum kekayaan intelektual tidak lepas dari bentuk Negara Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia adalah negara hukum demikian bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali.

Menurut Satjipto Raharjo (Rahardjo, 2000) kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian (pemberian) kekuasaan (hak) dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan kedalamannya.

Perlindungan hukum kekayaan intelektual atas motif batik Grombyang pada dasarnya terdapat dua rezim pengaturan yang dapat melindungi karya seni batik yaitu, Hak Cipta dan Desain Industri, jika dilihat dalam aspek Hak Cipta motif batik Grombyang merupakan sebuah karya intelektual dari Pencipta atas dari hasil sebuah ciptaan. Ciptaan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC) Pasal 1 butir 3, pengertian ciptaan adalah "Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menurut Damian (Damian, 2012) ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yaitu merupakan produk dari ekspresi kreatif salah satunya dibidang seni, Hak Cipta melindungi suatu ciptaan dengan syarat yaitu ciptaan harus asli, bukan suatu salinan (copy) dan ciptaan tersebut harus diekspresikan dalam bentuk nyata/terwujud, dan merupakan suatu kegiatan kreatif harus terlibat didalam perwujudan dari suatu ide.

Konteks pemahaman keaslian (originality) bahwa Hak Cipta melindungi ekspresi dari ide, informasi, atau informasi, atau pikiran yang dituangkan dalam bentuk konkret. Seperti halnya yang dikemukakan oleh James Lahore (Lahore, 1977), yaitu "Thus originality for the purposes of copyright law is not originality of ideas or thought but originality in the execution of the particular form required to express such ideas or thought."

Sebuah karya seni batik dalam hal ini dilindungi oleh UUHC sehingga diperlukan adanya suatu perlindungan hukum. Karena pada dasarnya Hak Cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan yang telah diciptakan oleh Pencipta, dimana suatu ciptaan dilindungi secara otomatis sejak ciptaan tersebut ada atau berwujud, hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta adalah Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

UUHC memang mengenal sistem perlindungan otomatis, sehingga sejak saat seorang pendesain batik ataupun pelaku usaha yang menggeluti industri batik dengan menuangkan desainnya dalam suatu media apapun, maka sejak saat itu pula desainer atau pelaku usaha berhak atas perlindungan hukum.

Perlindungan Desain Industri secara khusus dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (selanjutnya disebut UUDI). Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari ratifikasi *TRIP's Agreement*. Diratifikasinya *TRIP's* di Indonesia merupakan sebuah kemajuan, mengingat pemikiran masyarakat yang masih belum mengetahui secara keseluruhan mengenai Kekayaan Intelektual. Kemajuan tersebut adalah dalam bidang ekonomi.

Di dalam latar belakang UUDI disebutkan bahwa Undang-undang tersebut mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Pasal 33 ayat (4) menjelaskan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Jika dilihat dari latar belakang di atas, maka UUDI telah merujuk ketentuan pada UUDNRI Tahun 1945, dapat dikatakan hal ini telah sesuai karena setiap perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan UUDNRI Tahun 1945 sebagai peraturan perundangan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 40 UUHC disebutkan berbagai macam ciptaan yang dilindungi.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. arya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- 1. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Sesuai dengan hasil penelitian, Pasal 40 UUHC motif batik diatur secara spesifik sesuai dengan Pasal 40 huruf j yaitu karya seni batik atau seni motif lain. Hal ini sesuai dengan economic theory yang dijelaskan oleh Michael Weir (Weir, 2001), hal ini bertujuan mendapat keuntungan dan sebuah insentif untuk mengembangkan dan untuk memunculkan sebuah ide serta sebuah dukungan untuk aktivitas produksi. Secara intinya Kekayaan Intelektual perlu untuk dilindungi karena pada dasarnya Kekayaan Intelektual dapat memiliki peran strategis

dalam bidang ekonomi. Motif Batik Grombyang masuk dalam aspek Desain Industri yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUHC yang dirumuskan sebagai berikut:

"Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan"

Motif Batik Grombyang seperti yang ada pada rumusan diatas masuk dalam karya dua atau tiga dimensi yang memberi kesan estetis serta dapat dijadikan produk komoditas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai Desain Industri (Saidin, 2002).

Motif Batik Grombyang dalam hal ini harus memenuhi syarat atas prinsip/asas yang mendasari adanya perlindungan karya cipta terhadap Desain Industri. OK. Saidin mengungkapkan (Saidin, 2002) Desain Industri memiliki 3 (tiga) asas yang mendasari dalam perlindungan haknya, yaitu:

a. Asas Publisitas

Asas publisitas sendiri bermakna adanya hak tersebut didasarkan pada pengumuman publikasi dimana masyarakat umum dapat mengetahui keberadaan tersebut. Untuk itu hak atas Desain Industri diberikan oleh negara setelah hak tersebut terdaftar dalam berita resmi negara.

b. Asas Kemanunggalan (Kesatuan)

Asas kemanunggalan, ini bermakna bahwa hak atas Desain Industri tidak boleh dipisahpisahkan dalam satu kesatuan yang utuh untuk satu komponen desain.

c. Asas Kebaruan

Asas kebaruan menjadi prinsip hukum yang juga perlu dapat perhatian dalam perlindungan hak atas Desain Industri ini, hanya desain yang benar-benar baru yang dapat diberikan hak. Ukuran atau kriteria kebaruan itu adalah apabila Desain Industri yang akan didaftarkan itu tidak sama dengan Desain Industri yang telah ada sebelumnya.

Sesuai yang ada pada Pasal 3 Rancangan Undang Undang Desain Industri Tahun 2016 yang menyangkut mengenai pendaftaran yang diberikan untuk Desain Industri yang baru yaitu, Desain Industri tersebut tidak sama secara keseluruhan atau tidak mirip dengan publikasi Desain Industri yang telah ada sebelumnya baik dari segi kombinasi atau fitur dari beberapa Desain Industri yang telah ada sebelumnya.

Menurut Sudrayat (Sudaryat & Permata, 2010) Desain Industri memiliki klasifikasi terdadap objek yang telah jelas diatur dalam Undang-Undang Desain Industri yaitu tidak semua Desain Industri dapat menjadi objek Desain Industri. Yang mendapat Hak Desain Industri adalah desain yang baru dan telah terdaftar serta Desain Industri yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan atau agama. Desain Industri penting bagi konsumen dan produsen. Desainer industri menguntungkan konsumen dengan menciptakan produk yang memaksimalkan fungsi *utilitarian* dan estetika.

Perlindungan pada Desain Industri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, bahwa hak atas Desain Industri diberikan oleh negara. Dalam hal ini negara tidak akan memberikan begitu saja, tanpa ada pihak yang meminta. Secara normatif, disyaratkan untuk lahirnya hak tersebut maka harus dilakukan dengan cara dan prosedur tertentu, yaitu melalui permohonan.

Jangka waktu perlindungan Desain Industri terhadap permohonan atas Desain Industri motif batik diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Dan tanggal mulai berlakunya jangka waktu tersebut yang dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam berita resmi Desain Industri.

Sedangkan jangka waktu perlindungan Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UUHC yaitu perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan karya seni batik berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Penciptanya meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dan Pasal 58 ayat (2) perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan karya seni batik yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam hal ini, Arta Kencana yang merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, sehingga jika dalam melakukan permohonan karya ciptanya berdasarkan Hak Cipta, maka akan mendapatkan perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun dihitung sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Penulis melakukan wawancara terhadap Fatwa Diana Widi sebagai pemilik sekaligus pendesain dari industri pada tanggal 7 Juli 2022, yang telah lama menggeluti usaha batik, sampai saat ini belum melindungi satupun hasil desain motif batiknya, hal ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan Fatwa Diana Widi enggan memanfaatkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ataupun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum motif batik Grombyang terdapat beberapa faktor, antara lain:

- a. Mengenai pengaturan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri kurang kuat. Yaitu jika suatu karya desain motif batik sudah didaftarkan dalam Hak Desain Industri, akan tetapi bila dijiplak orang lain yaitu dengan dirubah sedikit konsep karya desain motif batiknya, maka aspek hukumnya sudah tidak lagi kuat. Hal tersebut akan tidak sepadan dengan jerih payah yang dilakukan dan dihadapi Arta Kencana, dimana perlindungan yang diharapkan tidak sesuai angan-angan, karena dalam mendesain suatu motif batik tidak semudah itu, dimana desain itu timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya menjadikannya berharga dan bernilai (Setyowati et al., 2005). Sehingga dibutuhkannya peraturan hukum yang kuat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang belum diatur mengenai sejauh mana barometer peniruan dalam proses pembuatan motif Batik Grombyang tersebut. Namun untuk hak moralnya otomatis timbul sejak pertama kali motif batiknya diwujudkan secara nyata yang berlaku seumur hidup bagi pendesainnya sesuai yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- b. Faktor kedua yaitu peran pemerintah dalam memberikan sosialisasi kurang aktif dalam melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Selama ini pemerintah hanya memberikan sosialisasi maupun arahan kepada masyarakat yang berinisiatif ingin mendapatkan penyuluhan saja.
- c. Faktor ketiga yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia dan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah yang mengakibatkan tidak terlaksananya upaya dalam memberikan informasi kepada pelaku usaha maupun pendesain terkait perlindungan motif batik.
- d. Faktor keempat yakni mengenai pemahaman dari pendesain, dimana hanya mengetahui sedikit mengenai peraturan mengenai perlindungan motif batik dalam Desain Industri maupun Hak Cipta.
- e. Faktor selanjutnya yakni, pendesain menganggap belum penting atas perlindungan hukum terhadap pendaftaran motif batik, hal tersebut karena banyaknya biaya yang barus dikeluarkan untuk mendaftarkan motifnya dan belum lagi jika sudah dimodifikasi sedikit oleh orang maka kekuatan hukumnya menjadi kurang kuat.

f. Faktor selanjutnya yakni dari pendesain beranggapan bahwa suatu motif batik sudah menjadi hal yang biasa jika dilakukan penjiplakan atau peniruan. Selain itu pendesain juga menghargai karya motif batiknya yang dilakukan modifikasi oleh pendesain lain, karena beranggapan bahwa jika dilakukan pendaftaran maka akan ada beberapa konsekuensi terhadap perkembangan motif batik di Pemalang sendiri. Seperti sempitnya referensi dalam melakukan inovasi, karena pendesain beranggapan bahwa dalam motif batik banyak terjadi modifikasi, pendesain justru senang jika hasil desainnya ditiru atau digunakan asal tidak merusak harga yang sudah ada.

Terkait perlindungan hukum tersebut, Pentingnya perlindungan hukum terhadap seni motif Batik Grombyang, yang merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diciptakan oleh pendesain yang didalam proses penciptaan tersebut terdapat hak moral dan hak ekonomi yang harus dilindungi. Berkaitan dengan konsep perlindungan hukum tersebut. Michael Weir, mengemukakan teori tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, yakni:

a. Teori okupasi (occupation theory)

Teori ini secara intinya berpegangan bahwa kepemilikan dapat dinyatakan jika seseorang menguasai dalam jangka waktu lama. Pendekatan ini memiliki keuntungan dari kepastian dan keamanan sebagai orang yang memiliki bisa mempertahankan kepemilikannya. Artinya teori ini mengakui bahwa perlindungan atas Kekayaan Intelektual berpegangan bahwa kepemilikan dapat dinyatakan jika seseorang menguasai dalam jangka waktu lama. Apabila Motif Batik Grombyang sudah didaftarkan maka kepemilikan sepenuhnya milik Arta Kencana dan terlindungi selama jangka waktunya, tidak khawatir tentang penjiplakan yang bisa dilakukan kapan saja dan jangka waktu tidak ditentukan.

b. Teori tenaga kerja (labour theory)

Teori ini merupakan sebuah pandangan bahwa seseorang berhak secara penuh hasil kerja atau produk mereka. Intinya teori ini berpandangan bahwa seseorang berhak atas hasil kerjanya, hasil kerja disini bisa diartikan sebagai Kekayaan Intelektual yang perlu dilindungi. Artinya teori ini mengakui bahwa Motif Batik Grombyang merupakan suatu hasil karya yang berpandangan bahwa Arta Kencana berhak secara penuh atas hasil kerja atau produk karya mereka.

c. Teori kepribadian (property and personality)

Teori ini didasarkan pada pandangan bahwa seorang individu kemampuan bertindak sebagai kepribadian bebas membutuhkan kemampuan untuk memilikinya kekuasaan atas properti. Artinya teori ini memiliki makna yang sangat mendalam yang berupa pengakuan terhadap Motif Batik Grombyang yang telah dihasilkan oleh seorang individu sehingga kepada Arta Kencana harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan atau mendesain Motif Batik Grombyang tersebut.

d. Teori ekonomi (economic theory)

Teori ini mendukung tujuan keuntungan dan sebuah insentif untuk mengembangkan dan untuk memunculkan sebuah ide serta sebuah dukungan untuk aktivitas produksi. Secara intinya Kekayaan Intelektual perlu untuk dilindungi karena pada dasarnya Kekayaan Intelektual dapat memiliki peran strategis dalam bidang ekonomi. Menurut penulis teori ini yang tepat untuk dipakai dalam perlindungan hukum motif Batik Grombyang karena pendesain telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya yang seharusnya memperoleh keuntungan dan insentif untuk mengembangkan dan untuk memunculkan sebuah ide serta sebuah dukungan untuk aktivitas produksi. Dan teori ini sesuai dengan hak Ekonomi yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap motif Batik Grombyang, Lista Widyastuti (Kabid Pelayanan Hukum dan HAM) menjelaskan bahwa Perlindungan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri itu sudah jelas, karena desain industri yang dilindungi adalah produk atau komoditas industri dalam bentuk dua atau tiga dimensi yang memiliki kesan estetis. Dalam hak desain industri pendaftaran harus dilakukan pendaftaran agar bisa mendapat perlindungan hukum.

Berbeda yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) UUHC dimana hak Moral otomatis timbul dan melekat secara abadi pada diri pencipta desain, yang berbunyi "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta". Sedangkan dalam Pasal 4 Rancangan Undang-Undang Desain Industri yakni Hak Desain Industri tanpa pendaftaran diberikan secara otomatis kepada Pendesain untuk Desain Industri yang baru sejak pertama kali dipublikasikan. Ini berarti hak Desain Industri secara otomatis lahir sejak pertama kali dipublikasikan, namun jangka waktunya hanya 3 Tahun seperti yang tertuang di RUUDI tersebut.

Menurut penulis pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri cukup maksimal, namun bukan berarti memadai karena masih ada banyak yang perlu mendapat kejelasan oleh Undang-Undang Desain Industri. Seperti Hak Desain Industri atas motif Batik Grombyang, selain itu sikap pendesain untuk mau mendaftarkan hasil karyanya sesuai Undang-Undang Desain Industri haruslah terus ditanamkan karena ini sesuatu yang sangat penting. Dalam Undang-Undang Hak Cipta meski hak Moral otomatis timbul namun tetap diperlukan pencatatan hak Cipta agar mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Dalam RUU DI sudah lengkap dan tertuang jelas, harus segera disahkan agar lebih baik lagi dalam perlindungan Hak Desain Industri.

2. Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam Perlindungan motif batik Grombyang

Menurut Soerjono Soekanto (Soekanto & Mamudji, 2015) peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Konsep tentang Peran atau role menurut Komarudin (Sastradipoera, 1994) dalam buku "ensiklopedia manajemen" mengungkap sebagai berikut:

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen;
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status;
- c. Bagian suatu fungsi dari kelompok atau pranata;
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; dan
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas, disimpulkan bahwa peran merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan dinamis dan merupakan suatu fungsi dari kelompok untuk setiap variabel hubungan sebab akibat. Peran Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam hal perlindungan hukum motif batik Grombyang sebagai kekayaan daerah sebenarnya sangat penting. Karena dalam motif batik Grombyang terdapat kata Grombyang yang merupakan ciri khas dari daerah Pemalang. Grombyang merupakan makanan khas dari Kabupaten Pemalang. Jika ada yang mendengar kata Grombyang maka akan tertuju ke Kabupaten Pemalang, begitu juga motif Batik Grombyang. Pengakuan motif Batik Grombyang sebagai kekayaan daerah memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa motif batik Grombyang berasal dari Kabupaten Pemalang.

Secara normatif aturan Desain Indsutri sebenarnya sudah cukup baik. Namun, persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak Desain Indsutri yang terdaftar karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah seperti halnya Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belum melakukan pendaftaran Desain Industri. Selain alasan potensi ekonomi yang membuat motif batik Grombyang dimohonkan pendaftaran Desain Industri, motif batik Grombyang juga memiliki reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu.

Pemerintah Kabupaten Pemalang sampai saat ini belum pernah mendaftarkan motif batiknya sebagai Hak Desain Industri. Namun untuk pendaftaran merek sudah banyak dilakukan, menurut Bapak Aang Hidayat Pemerintah Kabupaten Pemalang tidak begitu memperdulikan kekayaan daerahya, kecuali jika sudah diakui oleh daerah lain baru Pemerintah Kabupaten Pemalang bertindak.

Bentuk Perlindungan dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sampai saat ini ialah sosialisasi, pelatihan ataupun memberikan kesempatan untuk diikutkan pameran baik lokal yang diadakan oleh Pemerintah Daerah ataupun Nasional untuk memperkenalkan produk-produk khas Kabupaten Pemalang. Perekonomian yang saat ini bersandar pada ilmu pengetahuan (economic based knowledge/intellecual) membuat kekayaan daerah yang saat ini belum didaftarkan akan menjadi incaran pelaku ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan secara individual, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut.

Pemerintah Kabupaten Pemalang harus tanggap dengan kondisi tersebut dan segera mengupayakan pendaftaran Desain Industri motif Batik Grombyang yang memiliki potensi secara ekonomi untuk dikomersialisasikan, melakukan perlindungan hukum, dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat.

Pendaftaran Desain Industri secara khusus didalam Pasal 10 Undang-Undang Desain Industri yang mengatur bahwa untuk memperoleh perlindungan, Desain Industri harus ada permohonan. Dalam hal pengajuan permohonan pendaftaran motif Batik Grombyang sebagai kekayaan daerah Kabupaten Pemalang, selagi ada yang membuatnya atau pendesainnya, maka pendesainnya langsung yang berhak mendaftarkannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual sendiri. Dan nanti bisa dicirikan sesuai daerah Desain Industri berasal. Hal itu disampaikan oleh Bu Lista Widyastuti selaku Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Selain untuk memberikan perlindungan dari perilaku curang pihak lain yang memanfaatkan

motif Batik Grombyang, Pemerintah Kabupaten Pemalang mengajukan permohonan pendaftaran Desain Industri ini dimaksudkan agar menjadi kekayaan daerah Kabupaten Pemalang yang kemudian akan memiliki dampak meningkatkan perekonomian masyarakat.

Ada faktor-faktor mengenai kurang maksimalnya Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melakukan perlindungan motif Batik Grombyang, yakni:

a. Faktor Internal

- 1) Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada kurang diketahui masyarakat secara umum, dan hanya sebagian saja dan itupun menganggap besar biaya yang harus dikeluarkan demi dilindunginnya desainnya.
- 2) Tidak adanya Peraturan Daerah atau Perda di Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang batik dan bagaimana perlindungannya.

b. Faktor Eksternal

1) Budaya masyarakat di Kabupaten Pemalang susah untuk dirubah, mereka berfikiran yang penting bisa dapat uang setiap hari dan agar cepat laku. Tidak mudah untuk merubah budaya yang sudah ada.

D. SIMPULAN

Perlindungan motif batik Grombyang dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dilindungi terkait karya seni batik, hal ini sesuai dengan Pasal 40 huruf j yaitu karya seni batik atau seni motif lain. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Desain Industri perlindungan motif batik Grombyang telah memenuhi karakteristik desain industri yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Desain Industri. Sehingga terdapat dua peraturan yang melindungi motif batik Grombyang, maka apabila didaftarkan pada Hak Cipta mengakibatkan salah satu perlindungannya yaitu Hak Cipta yang dianggap hilang atau dialihkan pada Desain Industri.

Peran pemerintah Kabupaten Pemalang belum maksimal atas kekayaan daerahnya, jika sudah diakui atau diklaim daerah lain pemerintah baru bertindak atau mengupayakan perlindungan hukumnya dengan cara didaftarkan dan mengajukan keberatan. Karena adanya permasalahan bersumber dari faktor internal yang berupa Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Hak Cipta yang sudah ada kurang diketahui masyarakat secara umum, dan hanya sebagian saja dan itupun menganggap besar biaya yang harus dikeluarkan demi dilindunginnya desainnya dan Tidak adanya Peraturan Daerah atau Perda di Kabupaten Pemalang yang mengatur tentang batik dan

bagaimana perlindungannya. Adapaun bersumber dari faktor eksternal dimana masyarakatnya Kabupaten Pemalang masih tidak peduli atau beranggapan tidak penting mendaftarkan desain miliknya agar dilindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arfiniadi, D.A. (2017). Permasalahan Hukum Untuk Mendapatkan Pengakuan Hak Desain Industri Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (Studi Pada Kerajinan Ukir Kayu di Jepara). Universitas Negeri Semarang.

Astuti, L.D.B. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Desain Industri DI DIY Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ayunda, Rahmi., & Maneshakerti, Bayang. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *Vol. 9*, (No.3), p.822-833. https://doi.org/10.23887/jpku.v9i3.38551.

Damian, E. (2012). Glosarium hak cipta dan hak terkait. Bandung: Alumni.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.

Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Muhammad, A. K., & Djubaedillah, R. (2004). Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Purba, A. (2005). TRIPs – WTO & Hukum HKI Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Purbacaraka, P. (1982). Renungan Tentang Filsafat Hukum. Jakarta: CV. Rajawali.

Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Saidin, H. (2002). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual,/(Intellectual Property Rights). Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sastradipoera, K. (1994). Ensiklopedia Manajemen. Bandung. Alumni.

Setyowati, Krisna., Lubis, Efriadi., & Anggraeni, Elisa. (2005). *Hak kekayaan intelektual dan tantangan implementasinya di perguruan tinggi*. Bogor: IPB (Bogor Agricultural University).

Soekanto, Soerjono., & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudaryat., Sudjana., & Permata, Rika. Ratna. (2010). Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: Oase Media.

Suhersono, H. (2006). Desain Bordir Motif Batik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sulistianingsih, D. (2016). *Perdebatan Pengetahuan Tradisional dalam Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Waluyo, B. (2002). Penelitian hukum dalam praktek. Jakarta: Sinar Grafika.

Weir, M. (2001). Concepts of property. The National Legal Eagle, Vol.3, (No.2), p.299.